



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/ 313 / IV.22/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA KELOMPOK TANI SUB SEKTOR PERKEBUNAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, menyatakan bahwa pemberian hibah dan bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pemberian hibah berupa barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kelompok Tani Sub Sektor Perkebunan dalam Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018, maka perlu ditetapkan pemberian hibah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberian hibah berupa barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada kelompok tani Sub Sektor Perkebunan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan daftar penerima, alamat, besaran alokasi hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Mekanisme Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan dengan pemberian barang secara langsung kepada kelompok penerima hibah;
- KETIGA** : Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterima dan pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
- a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang pada pengeluaran belanja hibah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 30 Maret 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG BERMANTO

Tembusan, yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 313 / IV.22 /HK / 2019
 TANGGAL : 20 Maret 2019

**DAFTAR KELOMPOK TANI SUB SEKTOR PERKEBUNAN
 PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG YANG BERSUMBER DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA KELOMPOK	NAMA KETUA	JENIS HIBAH	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5	6
I. KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS TEMBAKAU					
1.	Rukun Santosa	Ahmad Elfin	Demplot Pembibitan dan Budidaya Tembakau	Desa Sidoharjo Kec. Way Panji	- Benih Tembakau Lokal : 25 gr - Polybag : 5 kg - Nampan : 25 buah - Bambu : 25 buah - Plastik : 0,5 roll - Pupuk Kandang : 500 kg - Fertila : 250 kg - KNO3 : 250 kg - Fertopos : 125 kg - Fungisida : 1,25 liter - Insektisida : 1,25 kg - Terpal : 1 buah - Zat Pengatur Tumbuh : 1,25 liter
2.	Karya Makmur I	M. Taufik	Demplot Pembibitan dan Budidaya Tembakau	Desa Sidomakmur Kec. Way Panji	- Benih Tembakau Lokal : 25 gr - Polybag : 5 kg - Nampan : 25 buah - Bambu : 25 buah - Plastik : 0,5 roll - Pupuk Kandang : 500 kg - Fertila : 250 kg - KNO3 : 250 kg - Fertopos : 125 kg - Fungisida : 1,25 liter - Insektisida : 1,25 kg - Terpal : 1 buah - Zat Pengatur Tumbuh : 1,25 liter

NO	NAMA KELOMPOK	NAMA KETUA	JENIS HIBAH	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5	6
3.	Makmur	Daryanto	Demplot Pembibitan dan Budidaya Tembakau	Desa Sidoreno Kec. Way Panji	<ul style="list-style-type: none"> - Benih Tembakau Lokal : 30 gr - Polybag : 6 kg - Nampan : 30 buah - Bambu : 30 buah - Plastik : 0,5 roll - Pupuk Kandang : 600 kg - Fertila : 300 kg - KNO3 : 300 kg - Fertopos : 150 kg - Fungisida : 1,5 liter - Insektisida : 1,5 kg - Terpal : 2 buah - Zat Pengatur Tumbuh : 1,5 liter
4.	Sragi Jaya	Iskandar	Demplot Pembibitan dan Budidaya Tembakau	Desa Pulau Jaya Kec. Palas	<ul style="list-style-type: none"> - Benih Tembakau Lokal : 20 gr - Polybag : 4 kg - Nampan : 20 buah - Bambu : 20 buah - Plastik : 0,5 roll - Pupuk Kandang : 400 kg - Fertila : 200 kg - KNO3 : 200 kg - Fertopos : 100 kg - Fungisida : 1 liter - Insektisida : 1 kg - Terpal : 1 buah - Zat Pengatur Tumbuh : 1 liter

NO	NAMA KELOMPOK	NAMA KETUA	JENIS HIBAH	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5	6
II. KEGIATAN SENTRA KOMODITAS TANAMAN PERKEBUNAN					
5.	Melati	Slamet	Bibit Kelapa Puan Kalianda (KPK)	Desa Siring Jaha Kec. Sidomulyo	- 100 Batang
6.	Tanjung Harapan	Yahya Yusuf	Bibit Kelapa Puan Kalianda (KPK)	Desa Sukajaya Kec. Katibung	- 100 Batang
7.	--	Edi Sapwanto	Pemeliharaan Sumber Benih Pala	Desa Sukajaya Kec. Katibung	- Pupuk NPK : 50 kg - Insektisida : 3 lt
8.	--	Ali Nurdin	Pemeliharaan Sumber Benih Cengkeh	Desa Tanjung Gading Kec. Rajabasa	- Pupuk NPK : 50 kg - Insektisida : 3 lt
9.	--	Idris	Pemeliharaan Sumber Benih Kelapa Puan Kalianda (KPK)	Desa Agom Kec. Kalianda	- Pupuk NPK : 50 kg - Insektisida : 3 lt

Pt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO